

KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.B.A *

Sebaik apapun suatu aturan hukum, pasti ada yang melanggarnya. Dalam Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diartikan dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah *setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku* (Pasal 1 angka 6 UU No.39/ 1999). Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah *pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 2 UU No. 26/2000).*

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi (a) kejahatan genosida dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan (vide Pasal 7 UU No. 26/2000).

Pada penjelasan pasal 104 (1) UU No. 39/1999 memberikan rincian tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/ extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini (UU No. 26/2000) sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 "*Roman Statute of The International Criminal Court*" (Penjelasan Pasal 7 UU No. 26/2000). Jadi

* Guru Besar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

disini nampak berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional sekalipun hukum internasional itu belum diinkorporasikan kedalam hukum nasional.

Dalam membahas perbuatan melanggar hak asasi manusia haruslah diingat adanya azas legalitas yang mengingatkan kita akan tidak adanya suatu perbuatan yang dapat dipidana, bilamana perbuatan itu tidak diancam oleh undang-undang (hukum) dan memang sipelanggarnya dinyatakan bersalah.

Selanjutnya kita bertanya lagi, perundang-undangan dan hukum yang mana yang tidak boleh dilanggar. Yang tidak boleh dilanggar adalah perundang-undangan Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia dan aturan hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Pada pasal 4 Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan tugas dan wewenang Pengadilan Hak Asasi Manusia ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Yang dimaksud dengan memeriksa dan memutus

adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Disamping itu kewenangan pengadilan hak asasi manusia tidak terbatas pada memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di wilayah Indonesia namun berwenang juga memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh warganegara Indonesia (Pasal 5 UU No. 26/2000).

Hukum Acara yang dipergunakan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara pelanggaran hak asasi manusia berat selama tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum

acara yang berlaku (Pasal 10 UU No. 26/2000).

Kemudian berdasarkan pasal 18 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnasham dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komnasham adalah lembaga yang bersifat independent.

Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, pada pasal 1 angka 5 memberikan arti penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindak lanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa di Indonesia pekerjaan seorang *investigator* yang di negara-negara lain diemban oleh seorang, dapat diemban oleh dua

orang yaitu penyelidik dan penyidik, dimana antara kedua pejabat itu dapat dibedakan adanya tugas yang berlainan. Bahkan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang berat ada dua lembaga yang menanganinya, penyelidikan dilakukan oleh Komnasham dan penyidikan dan penuntutannya oleh Jaksa Agung.

Dalam masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat ada beberapa hal yang perlu dicermati, ialah masalah pertanggungjawaban komandan, masalah *retroactivity*, masalah *systematic discrimination*, dan masalah *nebis in idem*.

Berdasarkan pasal 42 UU No. 26/2000, Komandan Militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yuridiksi Pengadilan hak asasi manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau dibawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut (apa yang

diartikan dengan “secara patut” dapat dibaca pada Pasal 42 ayat 1 UU No. 26/2000).

Disamping itu seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar apa yang diartikan dengan “secara patut dan benar” agar dibaca bunyi Pasal 42 ayat 2 UU No. 26/ 2000.

1. Tanggungjawab komandan.

Mengenai “atasan” atau “komandan” dalam Statuta Roma, khususnya dalam Pasal 27, diterangkan bahwa sbb :

Pasal 27 Statuta Roma.

1. Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau Parlemen, wakil terpilih

atau pejabat pemerintahan dalam hal apapun tidak mengecualikan seorang dari tanggungjawab pidana di bawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman.

2. Ketentuan atau peraturan procedural khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang, baik di bawah hukum nasional ataupun internasional, tidak menghalangi Mahkamah untuk melaksanakan yuridiksinya atas orang tersebut.

Selanjutnya Pasal 28 Statuta Roma mengatur juga tanggungjawab atasan, atau juga tanggungjawab komando.

Pasal 28 Statuta Roma.

1. Seorang komandan militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggungjawab atas kejahatan di dalam Yuridiksi Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif sebagaimana

No Child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of act or omission *that were not prohibited* by national law or international law of the time they were committed.

Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma

Pengadilan mempunyai jurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan *setelah berlakunya* Statuta ini.

Nampaknya azas retroactivity tidak diperkenankan (sebagaimana hukum internasional tersebut di atas), namun azas ini diperlemah oleh Pasal 15 ayat (2) *Inter national Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR):

Pasal 15 ICCPR

1. Tak seorangpun boleh dianggap bersalah melakukan pelanggaran kejahatan berdasarkan pertimbangan mengenai suatu tindakan atau kelalaian yang tidak tergolong sebagai pelanggaran kejahatan dalam hukum nasional atau internasional pada saat itu dilakukan. Tidak diperbolehkan juga dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang dapat dijatuhkan pada saat

pelanggaran pidana tersebut dilakukan. Apabila, sesudah pelanggaran itu dilakukan, dikeluarkan ketentuan undang-undang yang mengenakan hukuman yang lebih ringan, si pelanggar harus mendapat manfaat dari hal demikian.

2. Tak sesuatu pun dalam Pasal ini yang *boleh melemahkan sidang pengadilan dan hukuman terhadap seseorang karena suatu tindakan atau kelalaian yang pada saat itu dilakukan, merupakan kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa.*

Hal ini dapat juga dilihat pada Pasal 9 dari *American Convention on Human Rights (Pact of San Jose)*.

Dengan demikian menurut hukum internasional sudah jelas, yaitu tidak ada pelanggaran terhadap azas retroaktif apabila seseorang dihukum menurut perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai kejahatan dalam hukum internasional sekalipun pada saat perbuatan tersebut dilakukan hukum internasional tersebut belum di inkorporasikan kedalam hukum nasional. Karenanya *War Crimes, Crime Against Peace and*

Humanity, and similar violation of international law, such as slavery and torture, may punished with retroactivity domestic laws (Kejahatan perang, kejahatan terhadap Perdamaian dan Kemanusiaan, dan pelanggaran terhadap hukum internasional, seperti perbudakan dan penganiyaan, dapat dihukum dengan menggunakan azas retroaktif dari hukum nasional. Dengan demikian Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang untuk memeriksa dan memutus kejahatan tersebut sebelum diundangkannya Undang-undang (Law) yang memuat International Crimes.

Demikian pula bunyi Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945 yang melarang untuk dilakukan penuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut, telah diperlemah oleh Pasal 28 j ayat (2) UUD 1945.

Retroactivity berlaku juga dalam masa damai. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 dari *Statute of the ICTY* yang membatasi berlakunya asas retroactivity hanya terhadap *armed conflict*. Tetapi *Convention on the Non Applicability of Statutory Limitation on War Crimes dan Crimes Against Peace and Humanity* November 26, 1988 membolehkan

berlakunya retroactivity dalam *War Crimes dan Crimes Against Peace and Humanity*, dalam masa damai.

Kesimpulannya bahwa pada saat ini telah diterima dalam hukum internasional bahwa *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) *are prohibited both during times of armed conflict and during peace* (dilarang baik dalam masa konflik maupun dalam masa damai).

Dua orang pakar tentang *International Human Rights Instrument* menulis sebagai berikut :

Ada dua aspek yang bisa dibedakan :

1. Diberlakukannya surut dari definisi dari tindak pidana dan hukumannya sebagaimana didefinisikan dalam suatu UU terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sebelum diundangkannya.
2. Berlaku surut secara yurisdiksional, artinya pemeriksaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat oleh suatu pengadilan yang pada saat dilakukannya perbuatan, pengadilan tersebut belum ada.

Dunia hukum dan khususnya dunia peradilan di Indonesia saat ini menghadapi perkembangannya

yang cukup rumit dengan lahirnya Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan apa yang dapat saya sajikan ini sekedar suatu percobaan untuk membuka cakrawala wawasan perlunya penguasaan mengenai hukum hak asasi manusia dalam peradilan di Indonesia.

3. Azas Nebis in Idem.

Kalau kita telaah bunyi Pasal 76 KUHP, yang mengatur tentang azas nebis in idem, yang jelasnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76 KUHP

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena delik itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- (a). putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum.
- (b). putusan berupa pemi-danaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampunan atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena lewat waktu.

Khususnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat, apakah dapat atau tidak kasus yang sudah ditangani oleh pengadilan militer dan koneksi diajukan lagi ke pengadilan hak asasi manusia ? Ataupun apakah kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan nasional suatu Negara masih dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional/*International Criminal Court*. Kalau jawabannya dapat, apakah hal itu tidak bertentangan dengan azas nebis in idem, yang merupakan azas universal dalam hukum pidana.

Demikian juga dalam Statuta Roma Pasal 20 mengakui adanya azas nebis in idem, yang jelasnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 Statuta Roma

1. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini, tidak seorangpun diadili di depan

Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang merupakan dasar kejahatan yang untuk itu orang tersebut telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan oleh Mahkamah.

2. Tidak seorangpun boleh diadili di depan suatu pengadilan lain untuk kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 5 di mana orang tersebut tidak di hukum atau dibebaskan oleh Mahkamah.
3. Tidak seorangpun yang boleh diadili oleh pengadilan lain untuk perbuatan yang dilarang berdasarkan pasal 6, 7 atau 8 boleh diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan lain itu :
 - (a) Adalah dengan tujuan untuk mendukung orang yang bersangkutan dari tanggungjawab pidana untuk kejahatan yang berada didalam yuridiksi Mahkamah, atau
 - (b) Sebaliknya tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak sesuai dengan norma-norma mengenai proses yang diakui oleh hukum inter-

nasional dan dilakukan dengan cara yang dalam keadaan itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan pengadilan.

Pasal 17 ayat (1) huruf c Statuta Roma, yang berbunyi sebagai berikut:

Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu, dalam suatu sidang Mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 20 ayat (3).

International Law Commission.

Article 12 Non Bis in Idem

1. No one shall be tried for a crime against the peace and security of mankind of *which he has already been finally convicted or acquitted by an international criminal court.*
2. An individual may not be tried again for a crime of which he has been finally convicted or acquitted by a national court except in the following cases :
 - (a) by an international criminal court, if :
 - (i) the act which was the subject of the judgment in

the national court was characterized by that court as an ordinary crime and not as a crime against the peace and security of mankind, or

(ii) the national court proceedings were not impartial or independent or were designed to shield the accused from international criminal responsibility or case was not diligently prosecuted.

(b) by national court of another State, if :

(i) the act which was the subject of the previous judgement took place in the territory of that State, or

(ii) that State was the main victim of the crime.

3. In the case of subsequent conviction under the present Code, the court, in passing sentence, shall take into account the extent to which any penalty imposed by a national court on the same person for the same act has already been served.

Mukadimah Statuta Roma Pasdal 1 ayat (10).

Mahkamah menetapkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima kalau :

(a) Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai yuridiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut tidak berkeinginan (*unwilling*) atau benar-benar tidak dapat melakukan (*unable*) penyelidikan atau penuntutan;

(b) Kasusnya telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai yuridiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidamauan (*unwilling*) atau ketidak mampuan (*unable*) Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan.

Ini menunjukkan bahwa manakala suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan nasional suatu Negara dapat dibuka kembali oleh Mahkamah Pidana Internasional, apabila pengadilan nasional tersebut bertujuan melindungi tersangka (*unwilling*), atau Negara tersebut

memang tidak mampu (*unable*) untuk mengadili karena alasan stabilitas politik,

Walaupun nampaknya hukum internasional juga mengakui adanya azas *nebis in idem*, namun azas itu tidak berlaku mutlak, masih ada terobosannya untuk dapat menerobos azas *nebis in idem* itu, namun dengan beberapa syarat. Singkatnya azas *nebis in idem* untuk kejahatan internasional yang serius, dapat di-terobos.

4. Systematic discrimination.

Apakah yang dimaksud dengan *systematic discrimination*. Definisinya (pasal 1 butir 3 dan UU No. 39 Tahun 1999) meliputi obyek yang sangat luas. Ada sekitar 15 Covenant, Convention and Declaration yang mengatur soal diskriminasi yang bisa dibaca dalam *A Compilation of International Instrument Volume 1* (Frist Part).

The human landscape currently afflicted by racism and xenophobia is indeed vast. It emanates from the review of the periodic reports submitted by Governments of States Parties to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, that no country and no region is totally immune from existin or potensial practices of racial dscription

on its soil. Demikian ucapan dari Duta Besar Michael E. Sherifies Chairman of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination pada Regional Meeting Of the Asian Countries Plenary Session, February 20, 2001 di Teheran , dimana penulis ikut hadir.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antara warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Sebagai contoh dapat kita cuplik tentang bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Apakah dengan lahir-nya hukum (*de jure*) yang melindungi kaum perem-

puan, maka secara nyata (*de facto*) perempuan telah terlindungi hak-haknya. Pasal 27 UUD 1945 mengatakan bahwa semua orang itu sama dan setara kedudukannya di hadapan hukum. Hal ini berarti secara konstitusional, prinsip *equality before the law* itu mengikat semua pihak, kaum perempuan dan kaum laki. Jadi tidak boleh ada diskriminasi.

Diskriminasi sebenarnya bukan semata-mata mengacu kepada jenis kelamin (*gender*), melainkan juga hal-hal fundamental lainnya.

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat, tidak harus melalui Peradilan Hak Asasi Manusia, melainkan dapat juga dilakukan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi saja, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi, sesuai dengan UU No. 27/2004.

Tujuan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah:

1. Menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi

pada masa lalu diluar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa;

2. Mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

Pasal 3 UU No. 27/2004

Tujuan pembentukan Komisi adalah:

a. Menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa.

b. Mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

Selain bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi ini juga melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh adalah pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegak-

kan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pebentukan Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan pada pertimbangan :

1. Pelanggaran Ham yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000 sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran ham yang berat terhadap korban. Selain belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi atas penderitaan yang mereka alami, pengabaian atas tanggungjawab ini telah menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi hukum karena negara dianggap memberikan pembebasan dari hukuman kepada para pelaku.

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah anggota keluarga korban yang meliputi istri atau

suami, orang tua, nenek atau kakek, anak atau cucu.

2. Penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000 sangat urgent untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut tanpa kepastian penyelesaiannya.
3. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran ham yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26/2000, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat diwujudkan Rekonsiliasi Nasional.

Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Re-konsiliasi secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 26/2000. UU ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, tetapi mengatur proses :

1. pengungkapan kebenaran;
2. pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; dan

3. pertimbangan amnesti,

Yang semua ini diharapkan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Adapun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dibentuk berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Kemandirian.

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah suatu asas yang digunakan Komisi dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun.

2. Bebas dan tidak memihak.

Yang dimaksud dengan asas bebas dan tidak memihak adalah suatu asas yang digunakan Komisi dalam melaksanakan tugas pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tidak diskriminatif.

3. Kemaslahatan.

4. Keadilan.

5. Kejujuran.

6. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang segala sesuatu berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Perdamaian.

Yang dimaksud dengan asas perdamaian adalah suatu asas dalam menyelesaikan perselisihan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan secara damai, misalnya korban memaafkan pelaku dan pelaku memberikan restitusi kepada korban.

8. Persatuan bangsa.
